



PUTUSAN
Nomor : 81/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : ALFIKRI ADE SYAHPUTRA ALS FIKRI BIN MIHARDI ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 11 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SD (tamat);

1. Terdakwa di tahan penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018s/d tanggal 29 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d tanggal 06 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2019 s/d tanggal 20 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana di atur dalam dakwaan penuntut Umum serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan ;;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 81/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal **21 Pebruari 2019** tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa;



Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula;

Setelah mendengar jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada pembelaan lisan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** bersama dengan Anak Saksi **SANDYKA ALFATAYA TAMA Als SANDI Bin LASONO** (menjalani pidana dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jln. Korpri Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**



Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Alfikri Ade Syahputra Als Fikri Bin Mihar sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi Sandyka Alfata Tama Als Sandi Bin Lasono (menjalani pidana dalam perkara lain) di rumah Anak Saksi Sandyka, lalu Anak Saksi Sandyka bersama dengan Terdakwa berniat ingin mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban Febri Wulan Sari Als Wulan Binti Sutarno (Alm), yang mana keduanya bersepakat membagi peran yakni Anak Saksi bertugas mengambil barang ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah Saksi Korban Febri yang disimpan oleh Saksi Korban Febri di box bawah stang sepeda motor, yang mana pada saat itu Saksi Korban Febri sedang datang/berada di rumah Anak Saksi Sandyka, setelah Anak Saksi Sandyka mengambil kunci rumah Saksi korban, selanjutnya Anak Sandyka bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah hati milik Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Saksi Korban Febri yang berada di Perumahan KORPRI Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan pada saat tiba/sampai di depan rumah Saksi Korban Febri, Anak Saksi Sandyka berkata kepada Terdakwa : "AKU TURUN YA" dan dijawab oleh Terdakwa: PERGILAH KAU SAJA, AKU NUNGGU DI MOBIL", kemudian Anak Saksi Sandyka turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa pergi memarkirkan mobilnya di sebelah rumah Saksi korban berkisar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk melihat-lihat situasi, kemudian setelah Anak Saksi Sandyka berhasil membuka pintu samping rumah Saksi Korban Febri dengan menggunakan kunci, Anak Saksi Sandyka langsung mengambil barang-barang milik Saksi Korban Febri dari dalam rumah berupa 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna hitam beserta charger dan tas laptop yang berada di atas kasur di dalam kamar, lalu Anak Sandyka mengambil 1 (satu) unit TABLET merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam di atas meja samping televisi milik Saksi korban, kemudian Anak Saksi Sandyka memasukkan tablet dan HP tersebut ke dalam tas laptop, lalu keluar dari rumah Saksi Korban Febri menuju ke parkiran mobil Toyota Kijang Kapsul warna Merah hati dimana Terdakwa sudah menunggu, selanjutnya Anak Saksi Sandyka bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa barang-barang milik saksi korban tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Febri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Febri tersebut dilakukan tanpa izin dan Saksi Korban Febri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ABDULAH SIDIK ALS SIDIK BIN (ALM) SUMARYANTO dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Terjadinya pencurian pada hari Jum,at tanggal 7 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib yang bertempat di jalan Korpri 3 Rt/Rw.08/05 No. 146 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor PCBT33AAA56Y , 4J6794889B, A5CG426HOR9.
- Bahwa Sebelum hilang barang bukti tersebut di letakan atas kasur di kamar 1 (satu) tablet merk AXIOO warna hitam dengan Imei : 355998042207916,1(satu) unit Hp Advan warna hitam, dan 1(satu) unit Hp Strawberry warna hitam yang berada di samping TV ruang keluarga;
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu samping rumah saksi kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang –barang tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi;
- Bahwa Pada waktu itu yang saksi curigai yaitu Sandyka yaitu keponakan saksi karena Sandyka yang mengetahui rumah saksi dan kunci rumah saksi tersebut saksi letakan di Boxdi bawah setang sepeda motor yang sebelumnya di pinjam Sandika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI KE 2 FEBRI WULAN SARIALS WULAN dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Terjadinya pencurian pada hari Jum,at tanggal 7 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib yang bertempat di jalan Korpri 3 Rt/Rw.08/05 No. 146 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam dengan nomor PCBT33AAA56Y , 4J6794889B, A5CG426HOR9.
- Bahwa sebelum hilang barang bukti tersebut di letakan atas kasur di kamar 1 (satu) tablet merk AXIOO warna hitam dengan Imei : 355998042207916,1(satu) unit Hp Advan warna hitam, dan 1(satu) unit Hp Strawberry warna hitam yang berada di samping TV ruang keluarga;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu samping rumah saksi kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang –barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi curigai yaitu Sandyka yaitu keponakan saksi karena Sandyka yang mengetahui rumah saksi dan kunci rumah saksi tersebut saksi letakan di Boxdi bawah setang sepeda motor yang sebelumnya di pinjam Sandika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 SANDYKA ALFATAYA TAMA ALS SANDI BIN LASONO dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Terjadinya pencurian pada hari Jum,at tanggal 7 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib yang bertempat di jalan Korpri 3 Rt/Rw.08/05 No. 146 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa menggunakan mobil Toyota Kijang Kapsul Kapsul warna coklat milik orangtua terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger dan tas laptop bertuliskan Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) Handphone Merk Advan warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik barang-barang tersebut karena pemilik barang tersebut adik dari ibu saksi dan pada saat mengambil barang-barang terbut tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barang –barang tersebut Saksi mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger dan tas laptop bertuliskan Acer warna hitam tersebut dengan cara membeli dari 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membeli Laptop tersebut pada hari jum,at tanggal 7 Desember 2018 sekira jam 20.45 Wib di warnet Kirana Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Saksi mengetahui 3 (tiga) orang laki-laki tersebut akan menjual lapotop dari membuka forum jual beli Bengkulu dari aplikasi Facebook;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci rumah korban yang saksi ambil dai box sepeda motor milik korban yang pada saat sebelum kejadian pencurian korban sedang main ke rumah orang tua saksi dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi dan terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah hati milik orang tua terdakwa
- Menimbang, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan;

Menimbang di persidangan selain keterangan Saksi telah juga didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum,at tanggal 7 Desember 2018 diperkirakan pukul 16.00 Wib disebuah rumah di perumahan Korpri Rt.Rw. 08/05 No. 145 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger dan tas laptop bertuliskan Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) Handphone Merk Advan warna hitam, 1 (satu Unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa Pada saat terdakwa mendapat barang bukti tersebut terdakwa bawa ke jalan Suprpto bermaksud untuk menjual namun tidak berhasil kemudian terdakwa berdua pulang ke rumah masing-masing namun untuk barang-barang tersebut masih tersimpan dalam mobil Toyota tersebut masih tersimpan dalam mobil saksi dan sekira jam 19.00 Wib Sandyka Alfataya Tama datang kepada saksi dan berkata “ MALAH KITO KE KAMPUNG BALI ADA YANG MAU BELI LAPTOP ITU “ kemudian saya bertanya siapa yang mau beli dan di jawab olehnya ‘ TADI AKU POSTINGA DI FORUM JUAL BELI BENGKULU TERUS ADA ORANG YANG CHAT MAU BELI DAN MENUNGGU DI KAMPUNG BALI “ dengan terdakwa mendengar demikian kami berdua langsung berangkat ke kampung bali dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan sesampainya di kampung bali dekat Kampus Universitas Muhamadiyah kampung langsung menjual kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal terdakwa seharga Rp. 970.000,- dan kemudian kami kembali pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Toyota kijang kapsul warna merah maron dan sepeda motor Honda biade blade repsol warna orange hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa maupun dari Barang Bukti yang telah kami ajukan kemuka persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa adalah dakwaan berbentuk Tunggal, oleh karenanya kami akan membuktikan dakwaan Tunggal terlebih tersebut. Bahwa dakwaan yang terbukti tersebut adalah dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP berbunyi:

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**
- 4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 5. Pencurian yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa **TONI WIJAYA Bin SUPRIADI**. Bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit (**Pasal 44 Ayat (1) KUHP**). Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. “Mengambil Barang Sesuatu”



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **FEBRI WULAN SARI Als. WULAN Binti (Alm) SUTARNO** dan Keterangan Anak Saksi **SANDYKA ALFATAYA TAMA Als. SANDI Bin LASONO** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** yang diberikan di dalam pemeriksaan dimuka persidangan ternyata keterangannya tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk fakta hukum yang dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jln. Korpri Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang berupa **1 (satu) Unit Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) unit TAB merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam** milik Saksi Korban **YUMEDA Binti SOBIRIN (Alm)**, yang mana barang-barang tersebut bernilai ekonomis bagi Saksi Korban, karena diperoleh dengan cara yang sah yakni membeli secara tunai.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **FEBRI WULAN SARI Als. WULAN Binti (Alm) SUTARNO** dan Keterangan Anak Saksi **SANDYKA ALFATAYA TAMA Als. SANDI Bin LASONO** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** yang diberikan di dalam pemeriksaan dimuka persidangan ternyata keterangannya tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk fakta hukum yang dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jln. Korpri Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang berupa **1 (satu) Unit Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) unit TAB merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam** milik Saksi Korban **YUMEDA Binti SOBIRIN (Alm)**, yang keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Korban **YUMEDA Binti SOBIRIN (Alm)**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.



Ad.4. "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **FEBRI WULAN SARI Als. WULAN Binti (Alm) SUTARNO** dan Keterangan Anak Saksi **SANDYKA ALFATAYA TAMA Als. SANDI Bin LASONO** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** yang diberikan di dalam pemeriksaan dimuka persidangan ternyata keterangannya tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk fakata hukum yang dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jln. Korpri Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, barang berupa **1 (satu) Unit Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) unit TAB merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam** yang telah diambil oleh Terdakwa bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban **FEBRI WULAN SARI Als. WULAN Binti (Alm) SUTARNO**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. "Pencurian yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **FEBRI WULAN SARI Als. WULAN Binti (Alm) SUTARNO** dan Keterangan Anak Saksi **SANDYKA ALFATAYA TAMA Als. SANDI Bin LASONO** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA Als FIKRI Bin MIHARDI** yang diberikan di dalam pemeriksaan dimuka persidangan ternyata keterangannya tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk fakata hukum yang dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jln. Korpri Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang **1 (satu) Unit Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) unit TAB merk AXIO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam** milik Saksi Korban di lakukan bersama-sama dengan Saksi **SANDYKA ALFATAYA TAMA Als SANDI Bin LASONO**, dan atas dasar adanya



keinsyafan atau kesadaran dari keduanya akan akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP**, oleh karena itu terhadap Terdakwa patut dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini yaitu sebagai berikut :

1. Hal-hal yang Memberatkan :

- **Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban**

2. Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP**, Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHP mengenai biaya perkara.

MENGADILI:

1. Menyatakan **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA ALS FIKRI BIN MIHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN "**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFIKRI ADE SYAHPUTRA ALS FIKRI BIN MIHARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA tanggal 30 April 2019** oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari KAMIS tanggal 2 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

ARIFIN SANI, S.H.

ttd

HASCARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKASIH, S.H